

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Disadari bahwa isi siaran pada televisi merupakan bentuk dari amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebagai bentuk kebebasan berpendapat dan juga berekspresi sebagaimana ketentuan Pasal 28E Ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ditentukan bahwa “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat”.

Namun dalam menjalankan hak kebebasan termasuk dalam isi siaran maka haruslah mematuhi norma-norma hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat sebagaimana ketentuan Pasal 28J Ayat 2 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menentukan bahwa:

Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.

Dari pengaturan tersebut di atas maka sejatinya kebebasan dalam berpendapat dalam bentuk isi siaran haruslah tetap mematuhi kaidah-kaidah hukum dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, sehingga atas dasar tersebut maka keberadaan Komisi Penyiaran Indonesia baik pada tingkat pusat maupun daerah dalam mengawasi isi siaran dengan kewenangannya akan sangat menentukan isi siaran yang sesuai dengan kaidah hukum dan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Pembentukan lembaga negara selalu terkait dengan sistem penyelenggaraan negara, yang di dalamnya termuat antara lain fungsi setiap organ yang dibentuk dan hubungan-hubungan yang dijalankan.

Menurut Van Vollenhoven yang dikutip oleh Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa:

Hukum tata negara adalah rangkaian peraturan-peraturan hukum, yang mendirikan badan-badan sebagai alat (organ) suatu negara dengan memberikan wewenang-wewenang kepada badan-badan itu, dan yang membagi-bagi pekerjaan pemerintah kepada banyak alat-alat negara, baik yang tinggi maupun yang rendah kedudukannya.¹

Sedangkan sistem ketatanegaraan adalah perangkat unsur ketatanegaraan Indonesia yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sistem ketatanegaraan menunjukkan pada pembentukan fungsi-fungsi lembaga, pembagian kewenangan, dan pengaturan batas-batas di antara jabatan satu sama lain maupun dalam hubungan antara jabatan dan warga negara. Ketiga fungsi pembentukan, pembagian, dan pengaturan tersebut merupakan fungsi-fungsi yang mengoperasikan sebuah sistem ketatanegaraan berdasarkan norma-norma, aturan-aturan konstitusi serta prinsip-prinsip konstitusionalisme dan negara hukum yang terkandung di dalam suatu konstitusi.²

Lembaga Negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan keberadaan negara. Keberadaan organ-organ negara untuk mengisi dan menjalankan negara. Pembentukan lembaga negara/organ negara/alat-alat perlengkapan negara merupakan manifestasi dari mekanisme keterwakilan rakyat dalam menyelenggarakan pemerintahan. Demikian juga pembentukan negara tidak lain untuk kepentingan rakyat sehingga pembentukan

¹Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Tata Negara di Indonesia*, Dian Rakyat, Jakarta, 1989, hlm. 8.

²*Ibid*, hlm. 10

lembaga negara/organ negara/alat perlengkapan negara harus merepresentasikan aspirasi rakyat.³

Negara Indonesia sedikitnya telah banyak membentuk komisi negara independen, yang bukan perpanjangan dari salah satu organ kekuasaan tertentu. Dari komisi-komisi negara yang ada, adalah Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Penyiaran Indonesia merupakan sebuah lembaga independen di Indonesia yang kedudukannya setingkat dengan lembaga negara lainnya yang berfungsi sebagai regulator penyelenggaraan penyiaran di Indonesia.

Komisi Penyiaran Indonesia berdiri sejak tahun 2002 berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran. Sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 Angka (13) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 bahwa “Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran”.

Komisi Penyiaran Indonesia merupakan lembaga independen sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 Angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menentukan bahwa “Komisi Penyiaran Indonesia sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran”.

Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Angka (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 ditentukan terdiri atas KPI Pusat

³Jimly Assiddiqie, *Op. Cit.*, hlm. 12

dibentuk di tingkat pusat dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah dibentuk di tingkat provinsi, yang selanjutnya dalam Pasal 7 Angka (4) ditentukan bahwa “Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, Komisi Penyiaran Indonesia Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi”.

Komisi Penyiaran Indonesia sebagai sebuah lembaga Negara sebagai representasi mewakili kepentingan masyarakat yang berfungsi dalam pengawasan penyiaran sebagaimana ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 yang menentukan bahwa “Komisi Penyiaran Indonesia sebagai wujud peran serta masyarakat berfungsi memwadahi aspirasi serta mewakili kepentingan masyarakat akan penyiaran”.

Pengawasan merupakan segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanaan tugas atau pekerjaan apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Pengawasan yang dimaksud adalah mengawasi siaran televisi yang sesuai dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS).⁴

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (2) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012 bahwa “Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat

⁴Sujanto, *Aspek-aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 1987, hlm. 53

diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran”.

Selanjutnya penyiaran dilakukan oleh lembaga penyiaran sebagai lembaga yang diawasi oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka (3) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012 bahwa “Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Komisi Penyiaran Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan standar program siaran;
- b. Menyusun peraturan dan menetapkan pedoman perilaku penyiaran;
- c. Mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- d. Memberikan sanksi terhadap pelanggaran peraturan dan pedoman perilaku penyiaran serta standar program siaran;
- e. Melakukan koordinasi dan/atau kerjasama dengan Pemerintah, lembaga penyiaran, dan masyarakat.

Selanjutnya diatur pula tugas dan kewajiban Komisi Penyiaran Indonesia yang ditentukan dalam Pasal 8 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 bahwa Komisi Penyiaran Indonesia mempunyai tugas dan kewajiban:

- a. Menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi yang layak dan benar sesuai dengan hak asasi manusia;
- b. Ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran;
- c. Ikut membangun iklim persaingan yang sehat antar lembaga penyiaran dan industri terkait;

- d. Memelihara tatanan informasi nasional yang adil, merata, dan seimbang;
- e. Menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran; dan
- f. Menyusun perencanaan pengembangan sumber daya manusia yang menjamin profesionalitas di bidang penyiaran.

Proses demokrasi di Indonesia menempatkan publik sebagai pemilik dan pengendali utama ranah penyiaran. Karena frekuensi adalah milik publik dan sifatnya terbatas, maka penggunaannya harus sebesar-besarnya bagi kepentingan publik. Sebesar-besarnya bagi kepentingan publik artinya adalah media penyiaran harus menjalankan fungsi pelayanan informasi publik yang sehat. Informasi terdiri dari bermacam-macam bentuk, mulai dari berita, hiburan, ilmu pengetahuan dan lainnya.⁵

Landasan bagi setiap kebijakan yang dirumuskan oleh KPI sebagai dasar dari fungsi pelayanan informasi yang sehat seperti yang tertuang dalam Undang-undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yaitu *Diversity of Content* (prinsip keberagaman isi) dan *Diversity of Ownership* (prinsip keberagaman kepemilikan). Pelayanan informasi yang sehat berdasarkan prinsip keberagaman isi adalah tersedianya informasi yang beragam bagi publik baik berdasarkan jenis program maupun isi program.⁶

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran merupakan ujung tombak perubahan fundamental dalam pengelolaan sistem penyiaran di Indonesia. Dimana pada intinya adalah semangat untuk melindungi hak masyarakat secara lebih merata. Perubahan paling mendasar adalah pengelolaan penyiaran kepada sebuah Badan Pengatur Independen bernama Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

⁵<https://jurnaljentera.pshk.or.id>, diakses pada tanggal 13 April 2019, Pukul 20.30 WIB

⁶*Ibid*

Independen yang dimaksudkan adalah untuk mempertegas bahwa pengelolaan sistem penyiaran yang merupakan ranah publik harus dikelola oleh sebuah badan yang bebas dari intervensi modal maupun kepentingan kekuasaan.⁷

Pembentukan lembaga Komisi Penyiaran Indonesia baik pada tingkat pusat dan juga daerah lahir dengan dua semangat utama, pertama pengelolaan sistem penyiaran harus bebas dari berbagai kepentingan karena penyiaran merupakan ranah publik dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan publik. Kedua adalah semangat untuk menguatkan entitas lokal dalam semangat otonomi daerah dengan pemberlakuan sistem siaran berjaringan.⁸

Pemberlakuan sistem siaran berjaringan juga dimaksudkan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi daerah dan menjamin hak sosial-budaya masyarakat lokal. Selama ini sentralisasi lembaga penyiaran berakibat pada diabaikannya hak sosial-budaya masyarakat lokal dan minoritas. Padahal masyarakat lokal juga berhak untuk memperoleh informasi yang sesuai dengan kebutuhan politik, sosial dan budayanya. Disamping itu keberadaan lembaga penyiaran sentralistis yang telah mapan dan berskala nasional semakin menghimpit keberadaan lembaga-lembaga penyiaran lokal untuk dapat mengembangkan potensinya secara lebih maksimal.⁹

Setiap lembaga penyiaran salah satunya yang disiarkan melalui media televisi harus diberikannya Izin Prinsip oleh KPID, hal ini bertujuan untuk mengatur agar penyiaran yang dilakukan oleh instansi tersebut bisa sesuai dengan aturan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.

⁷Gunawan A. Tahuda, *Komisi Negara Independen*, Genta Press, Yogyakarta, 2012, hlm 35

⁸https://id.wikipedia.org/wiki/Komisi_Penyiaran_Indonesia, diakses pada tanggal 14 April 2019, Pukul 07.30 WIB

⁹*Ibid*

Berikut lembaga penyiaran yang sudah terdaftar di Kementerian Komunikasi dan Informatika pada daerah Provinsi Jambi:

Tabel 1

Daftar Izin Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Televisi Yang Sudah Diterbitkan Oleh Menteri Kominfo Di Provinsi Jambi

No	Nama Lembaga Penyiaran	Wilayah Layanan Siaran
1	PT. Jambi Televisi (Jambi TV)	Jambi
2	PT. Jambi Ekspres Televisi (Jambi Ekspres TV)	Jambi
3	PT. Batanghari Televisi Indonesia (BTV)	Jambi
4	PT. Trans7 Bengkulu Jambi (Trans7 Jambi)	Jambi
5	PT. Lativi Mediakarya Surabaya dan Jambi (tvOne Jambi)	Jambi
6	PT. Mitra Televisi Kota Jambi (Net. Jambi)	Jambi
7	PT. Rajawali Televisi Jambi (RTV Jambi)	Jambi
8	PT. Viva Televisi Olahraga Indonesia Enam (SportOne Jambi)	Jambi
9	PT. Cakrawala Andalas Televisi Pontianak dan Jambi (ANTV Jambi) (Permohonan kedua)	Jambi
10	PT. Semesta Sumatera Televisi (iNews Jambi d/h Sindo TV Jambi)	Jambi
11	PT. Duta Jambi Utama (JAMS Cable)	Kota Jambi
12	PT. Bungo Multimedia (Bungo Vision)	Kab. Bungo, Kab. Tebo, Kab. Batanghari
13	PT. Nipah Panjang Media Television (Nipah Vision)	Kab. Tanjung Jabung Timur
14	PT. Sesama Sejahtera Vision (SS-Vision)	Kab. Sarolangun
15	PT. Bahar Mitra Vision (Bahar Vision)	Kab. Muaro Jambi

Sumber : e-penyiaran.kominfo.go.id

Berdasarkan data tersebut di atas bahwa cukup banyak penyelenggaraan penyiaran lembaga penyiaran televisi yang telah diberikan izin oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi yang siarannya dapat diakses oleh masyarakat lokal khususnya di Provinsi Jambi.

Pihak pengelola siaran baik televisi maupun radio yang sudah mendapatkan izin prinsip yang telah disahkan oleh menko info dengan resmi untuk menyiarkan program yang ada pada program yang mereka miliki dengan selalu mengacu kepada fungsi media massa yaitu Edukasi, Hiburan, Informasi, dan fungsi-fungsi lain.¹⁰

Tidak dapat dipungkiri peran televisi saat ini semakin besar dan perannya sebagai media komunikasi visual sangat luar biasa dibandingkan media-masa yang lain. Televisi mampu mengkomunikasikan pesan-pesannya dengan cara yang sangat sederhana. Maka pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami dalam sekilas. Dengan intensitas penyiarannya yang sangat tinggi, televisi memberi pengaruh besar pada masyarakat Indonesia secara sosial, politik, ekonomi, budaya, dan sektor lain kehidupan masyarakat.

Penikmat siaran televisi dapat dikatakan dinikmati oleh semua golongan dan usia termasuk anak-anak, bahkan rutinitas menonton televisi hampir setiap hari dilakukan, permasalahan yang terjadi bahwa siaran televisi memiliki dampak buruk bagi anak yang disebabkan dari isi siaran itu sendiri. Hal ini karena anak merupakan peniru yang paling baik, jika ada hal yang menurutnya

¹⁰<http://jambi.tribunnews.com>, diakses pada tanggal 13 April 2019, Pukul 14.00 WIB

lucu, keren, atau dilihatnya berulang kali, maka kemungkinan besar hal itu melekat pada diri anak.¹¹

Anak-anak memang memerlukan tayangan edukasi yang dapat mendukung proses perkembangan mereka. Namun, banyak acara televisi yang menayangkan acara yang berbau kekerasan, adegan pacaran yang mestinya belum pantas untuk mereka tonton, tidak hormat terhadap orang tua, gaya hidup yang hura-hura dan masih banyak lagi deretan dampak negatif yang akan menggerogoti anak-anak yang masih belum mengerti dan mengetahui apa-apa. Karena mereka hanya tahu bahwa acara televisi itu bagus, mereka merasa senang dan terhibur serta merasa penasaran untuk terus mengikuti acara demi acara selanjutnya, banyak acara yang disajikan tidak mendidik malahan bisa dikatakan berbahaya bagi anak-anak untuk ditonton.

Hal tersebut di atas jelas secara nyata melanggar ketentuan standar isi siaran yang diatur dalam Pasal 5 Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 02/P/KPI/03/2012 Tentang Standar Program Siaran yang ditentukan:

Pedoman perilaku penyiaran adalah dasar bagi penyusunan standar program siaran yang berkaitan dengan:

- a. Nilai-nilai kesukuan, agama, ras, dan antargolongan;
- b. Nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan;
- c. Etika profesi;
- d. Kepentingan publik;
- e. Layanan publik;
- f. Hak privasi
- g. Perlindungan kepada anak;
- h. Perlindungan kepada orang dan kelompok masyarakat tertentu;
- i. Muatan seksual;
- j. Muatan kekerasan;

¹¹<https://www.keselamatankeluarga.com>, diakses pada tanggal 13 April 2019, Pukul 16.30 WIB

- k. Muatan program siaran terkait rokok, napza (narkotika, psikotropika, dan zat adiktif), dan minuman beralkohol;
- l. Muatan program siaran terkait perjudian;
- m. Muatan mistik dan supranatural;
- n. Penggolongan program siaran;
- o. Prinsip-prinsip jurnalistik;
- p. Narasumber dan sumber informasi;
- q. Bahasa, bendera, lambang negara, dan lagu kebangsaan;
- r. Sensor;
- s. Lembaga penyiaran berlangganan;
- t. Siaran iklan;
- u. Siaran asing;
- v. Siaran lokal dalam sistem stasiun jaringan;
- w. Siaran langsung;
- x. Muatan penggalangan dana dan bantuan;
- y. Muatan program kuis, undian berhadiah, dan permainan lain;
- z. Siaran pemilihan umum dan pemilihan umum kepala daerah

Hal tersebut di atas juga dianggap telah bertentangan dengan Pasal 5 Huruf (g) Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (P3SPS) Tahun 2012 mengenai pedoman perilaku penyiaran sebagai dasar bagi penyusunan Standar Program Siaran yang berkaitan dengan salah satunya perlindungan terhadap anak.

Jika dilihat dalam Pasal 36 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran bahwa Isi siaran wajib mengandung informasi, pendidikan, hiburan, dan manfaat untuk pembentukan intelektualitas, watak, moral, kemajuan, kekuatan bangsa, menjaga persatuan dan kesatuan, serta mengamalkan nilai-nilai agama dan budaya Indonesia.

Selanjutnya dalam Pasal 36 Ayat 3 ditentukan bahwa “Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat,

dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran”.

Permasalahan lain juga disebabkan karena sebagaimana disampaikan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Yuliandre Darwis yang dikutip melalui web menegaskan bahwa “kewenangan melakukan sensor dan pembluran bukan menjadi ranah lembaga Komisi Penyiaran Indonesia. Kewenangan itu ada pada lembaga lain yang secara regulasi dan aturan berbeda dengan Komisi Penyiaran Indonesia. Karena setiap film atau drama sinetron harus melalui penyaringan di lembaga sensor film yang menjadi kewenangannya”.¹²

Selanjutnya penulis berpendapat bahwa Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi belum maksimal dalam melakukan pengawasan terhadap isi siaran televisi, faktanya bahwa sejatinya KPI Daerah dapat melaporkan isi siaran tv nasional yang melanggar ketentuan Peraturan Perundang-Undangan tentang Penyiaran, namun dari berbagai sumber baik secara wawancara maupun pencarian melalui internet serta media sosial intagram KPID Provinsi Jambi, penulis tidak menemukan bahwa KPID Jambi melakukan kewenangannya dalam memberikan tindakan hukum dalam rangka mengawasi isi siaran televisi yang berdampak terhadap prilaku anak-anak.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai peranan implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia daerah jambi dalam mengawasi isi siaran televisi yang

¹²<http://www.kpi.go.id/index>, diakses pada tanggal 13 April 2019, Pukul 21.00 WIB

dituangkan dalam skripsi ini dengan judul **“Implementasi Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi Dalam Mengawasi Isi Siaran Televisi Yang Berdampak Terhadap Perilaku Anak-Anak Di Kota Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran”**.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas dalam skripsi ini mencakup hal-hal sebagai berikut :

1. Bagaimana pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi dalam mengawasi isi siaran televisi yang berdampak terhadap perilaku anak-anak di Kota Jambi?
2. Permasalahan apa saja yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi dalam mengawasi isi siaran televisi yang berdampak terhadap perilaku anak-anak di Kota Jambi?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui dan menganalisis pengawasan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi dalam mengawasi isi siaran televisi yang berdampak terhadap perilaku anak-anak di Kota Jambi.
- b. Untuk mengetahui dan menganalisis permasalahan yang dihadapi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi dalam mengawasi isi siaran televisi yang berdampak terhadap perilaku anak-anak di Kota Jambi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian yang akan dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

- a. Kegunaan penelitian secara teoritis dapat memberikan informasi dan masukan yang berguna serta bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum tata negara sekaligus menjadi bahan referensi atau acuan dalam penulisan bidang yang sama.
- b. Kegunaan penelitian secara praktis dapat menambah referensi bahan keperustakaan dan bahan bacaan mengenai implementasi kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Jambi dalam mengawasi isi siaran televisi yang berdampak terhadap perilaku anak-anak di Kota Jambi berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

E. Kerangka Konseptual

Untuk menghindari adanya salah penafsiran terhadap skripsi ini, haruslah diketahui terlebih dahulu pengertian dari judul skripsi ini terutama kata-kata yang masih kabur pengertiannya, untuk mengetahui kata yang ada dalam judul skripsi ini maka penulis menjelaskan beberapa konsepsi yang berkaitan dengan penulisan ini yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi

Adapun makna implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier sebagaimana dikutip dalam buku Solichin Abdul Wahab mengatakan bahwa:

Implementasi adalah memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijaksanaan yakni kejadian-kejadian dan kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkannya pedoman-

pedoman kebijaksanaan Negara yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadministrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian.¹³

Dapat diartikan bahwa Implementasi merupakan suatu rangkaian aktifitas dalam rangka menghantarkan kebijakan kepada masyarakat sehingga kebijakan tersebut dapat membawa hasil sebagaimana yang diharapkan.

2. Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.¹⁴

Berdasarkan definisi kewenangan di atas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia adalah lembaga negara yang bersifat independen yang ada di pusat dan di daerah yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undang-Undang ini sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran.

¹³Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara Edisi Kedua*. Bumi Aksara. Jakarta, 2008, hlm. 65

¹⁴Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, PT. Balai Pustaka (Persero), Jakarta, 2003, hlm. 921

Selanjutnya mengenai Komisi Penyiaran Indonesia dipertegas dalam ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran sebagai berikut:

- 1) Komisi penyiaran disebut Komisi Penyiaran Indonesia, disingkat KPI
- 2) KPI sebagai lembaga negara yang bersifat independen mengatur hal-hal mengenai penyiaran.
- 3) KPI terdiri atas KPI Pusat dibentuk di tingkat pusat dan KPI Daerah dibentuk di tingkat provinsi
- 4) Dalam menjalankan fungsi, tugas, wewenang dan kewajibannya, KPI Pusat diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, dan KPI Daerah diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi.

4. Pengawasan

Menurut SP. Siagian menyatakan bahwa “Pengawasan adalah proses pengamatan dari pada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”.¹⁵

5. Siaran

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ditentukan bahwa siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran.

Selanjutnya dalam Pasal 1 Angka (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran ditentukan bahwa penyiaran adalah:

¹⁵Viktor M. Sitomorang dan Jusup Juhir, *Aspek Hukum Pengawasan Melekat*. Rineka Cipta. Jakarta, 1993. hlm. 20.

Kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.

6. Televisi

Televisi (TV) adalah sebuah media telekomunikasi terkenal yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara, baik itu yang monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Televisi merupakan perpaduan antara radio (*Broadcast*) dan film (*moving picture*). Lebih jauh televisi diartikan dengan gambar dan suara yang diproduksi di suatu tempat (studio televisi) dapat dilihat dari tempat lain melalui sebuah perangkat penerima. Perangkat TV adalah siaran TV.¹⁶

7. Perilaku anak-anak

Perilaku diartikan perilaku seseorang dikelompokkan ke dalam perilaku wajar, perilaku dapat diterima, perilaku aneh, dan perilaku menyimpang. Perilaku dianggap sebagai sesuatu yang tidak ditujukan kepada orang lain dan oleh karenanya merupakan suatu tindakan sosial manusia yang sangat mendasar.¹⁷

Sedangkan anak-anak mengacu pada ketentuan Pasal 1 Angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

¹⁶<https://id.wikipedia.org/wiki/Televisi>, diakses pada tanggal 14 April 2019, pukul 20.00

¹⁷Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit*, hlm. 1022.

Berdasarkan pengertian di atas dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud perilaku anak-anak adalah perbuatan seseorang atau anak-anak yang sudah lahir dan belum berumur 18 Tahun yang telah diberikan kebebasan oleh orangtuanya atau pengasuhnya untuk melihat atau menonton televisi, yang kemudian anak tersebut menunjukkan perbuatan yang ditunjukkan kepada orang lain.

Dari uraian diatas dapat dijelaskan maksud dari judul proposal skripsi ini adalah untuk membahas tentang implementasi kewenangan komisi penyiaran indonesia daerah jambi dalam mengawasi isi siaran televisi yang berdampak terhadap perilaku anak-anak di kota Jambi apakah sudah berjalan sebagaimana mestinya atau adanya ketidaksesuaian dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran.

F. Landasan Teoretis

1. Teori Pengawasan

Pengawasan secara harfiah dari segi tata bahasa, adalah penilikan dan penjagaan. pengawasan dapat diartikan menentukan apa yang telah dicapai, mengevaluasi dan menerapkan tindakan korektif. Jika perlu, memastikan hasil yang sesuai dengan rencana.

Istilah pengawasan dalam bahasa inggris disebut *controlling*, oleh Dale dikatakan bahwa: “*the modern concept of control provides a historical record of what has happened and provides data the enable the executive to take corrective step*” hal ini berarti bahwa pengawasan tidak hanya melihat sesuatu dengan seksama dan melaporkan hasil kegiatan mengawasi, tetapi juga menggandung arti memperbaiki dan

meluruskannya sehingga mencapai tujuan yang sesuai dengan apa yang direncanakan.¹⁸

Menurut Admosudiarjo yang mengatakan bahwa:

Pada pokoknya pengawasan adalah keseluruhan dari pada kegiatan yang membandingkan atau mengukur apa yang sedang atau sudah dilaksanakan dengan kriteria, norma-norma, standar, atau rencana yang telah ditetapkan sebelumnya.¹⁹

Pengawasan berkaitan dengan mengetahui apa yang sedang terjadi dibandingkan dengan apa yang direncanakan sehingga diperlukan pengawasan agar tercapai hasil yang diinginkan.²⁰

Menurut George R. Terry dan Leslie W. Rue menyatakan bahwa:

Pengawasan terdiri dari beberapa kunci yaitu:

1. Pengawasan Kuantitas
2. Pengawasan Kualitas
3. Pengawasan Waktu
4. Pengawasan Biaya.²¹

Pada dasarnya ada beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu pengawasan intern dan ekstern :

1. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada didalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan.
2. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada diluar unit organisasi yang diawasi. Tahapan-tahapan proses pengawasan:
 - a. Tahap penetapan standar, tujuannya adalah sebagai sasaran, kuota, dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan.

¹⁸Andri Feriyanto dan Endang Shtya Triana, *Pengantar Manajemen (3 in 1)*, Mediatara Mediatara, Yogyakarta, 2015, hlm. 63.

¹⁹*Ibid*, hlm. 63-64.

²⁰*Ibid*, hlm. 69

²¹*Ibid*, hlm. 71